

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 4 bagian utama sub sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Dalam hal ini, pemasyarakatan memegang peran penting sebagai tumpuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan sistem pemasyarakatan berupaya mengembalikan kesatuan hidup narapidana yang baik dan berguna. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka sistem pemasyarakatan melakukan program berupa pembinaan terhadap warga binaan yang ada di dalam Lapas dan Rutan. sama halnya dengan pemidanaan dalam hukum Islam mencakup pemberian kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan dan pembinaan, serta diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada masyarakat.²

Sistem pemasyarakatan juga dituntut untuk tidak hanya fokus terhadap program pembinaan saja, melainkan juga harus memperhatikan faktor penting lain seperti keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seperti dalam tujuan utama pemidanaan dalam hukum Islam adalah

² Aziz Ghaffar dkk, "Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia", dalam *Al Ahkam (Jurnal Hukum Pidana Islam)*, Vol 5 No. 1 2023, dalam <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al.ahkam/index>, diakses tanggal 25 september 2023 pukul 18.56 WIB

untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat. Di dalam Lapas dan Rutan, keamanan dan ketertiban ini harus tetap terjaga agar kelangsungan kegiatan berbagai bidang Pemasarakatan agar dapat berjalan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan, yang mana Pemasarakatan bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan hukuman yang diberikan narapidana.
2. Upaya rehabilitas dan pembinaan, dalam peran ini permasyarakatan mencakup program-program untuk membantu narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik setelah menjalani hukuman.
3. Pengawasan dan keamanan, pemasyarakatan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan.
4. Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan, bertanggung jawab atas pengelolaan Lapas yang mencakup fasilitas dan sumber daya yang di perlukan dalam menjalankan tugasnya.

Pengertian dan tujuan intelijen pemasyarakatan sendiri dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan bahwa “Intelijen Pemasarakatan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pemasarakatan serta berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional”. Merujuk pada pengertian intelijen dan cakupan kegiatannya. Prinsip kewaspadaan yang menjadi prinsip dasar

kegiatan intelijen, dalam islam tidak bertitik tolak dari perasaan curiga (su'uzan). Hal ini merupakan sistem peringatan dini. Karenanya tidak semua permasalahan dan sasaran boleh diintai atau diselidiki. Hanya pada kondisi dan terhadap subjek yang berpotensi yang dapat mengancam hak-hak dasar manusia melalui pengintaian dan penyelidikan.³ Seperti dalam hadist yang menunjukkan kegiatan Intelijen.⁴

Telah menceritakan kepadaku Abu Nadir telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: Bukan dari golonganku orang yang membawa (mengacungkan) senjata kepada kami, dan orang yang memata-matai di jalan,” (HR. Ahmad nomor 6437).

Dapat disimpulkan bahwa salah satu dari kegiatan intelijen dengan operasi pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan data-data langsung dari lapangan. Lebih lanjut lagi kegiatan intelijen pasyarakat berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pasyarakat, Pelaksana kegiatan Intelijen dilaksanakan oleh petugas pasyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan Intelijen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, Petugas Pasyarakat berwenang melakukan:

³ *Ibid*, hlm. 13

⁴ Janna, *Hadist-hadist Nabi Muhammad Tentang Kegiatan Intelijen dan Mata-mata*, <https://janna.co.id/berita/s5412m430/haditshadits-nabi-muhammad-tentang-kegiatan-intelijen-dan-matamata>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 12.00 WIB

- a. pengumpulan informasi intelijen;
- b. pengelolaan dan analisis informasi intelijen;
- c. penyajian data dan informasi intelijen; dan
- d. pertukaran informasi intelijen

Intelijen ini sendiri berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral dari sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan.⁵

Secara garis besar peran intelejen pasyarakatatan sebenarnya hanya sebatas penggalian informasi terkait segala hal yang mengindikasikan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan. Di mana dalam hal ini, setelah mendapatkan informasi akan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban maka bagian Intelejen Pasyarakatatan akan meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan tertinggi bagian intelijen serta kepada kepala Lapas dan Rutan terkait. Yang kemudian hasil informasi tersebut akan dianalisis untuk dijadikan suatu pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait langkah apa yang akan diambil dalam upaya pencegahan akan adanya potensi gangguan keamanan

⁵ C.S.K. Kansil dan C. S. T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 64

dan ketertiban tersebut.⁶ Kemampuan petugas pemasyarakatan sebagai tim Intelijen pemasyarakatan dalam mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan sangat penting dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi maupun mencegah masalah yang akan timbul dikemudian hari. Untuk itu perlu adanya Intelijen pemasyarakatan didalam Lapas dan Rutan agar dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki kapasitas untuk 326 orang, namun dari hasil observasi yang dilakukan peneliti,⁷ pada saat ini lapas mengalami over kapasitas mencapai 921 orang, yang mana terdiri dari 881 warga binaan berjenis kelamin laki-laki, 33 warga binaan perempuan dan 7 lainnya warga binaan yang berumur kurang dari 17 tahun. Dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas yang dapat menimbulkan beberapa faktor gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Sebagai contoh dalam kegiatan pengamanan yang terjadi pada bulan juni 2023, petugas berhasil mengamankan upaya penyelundupan barang terlarang melalui modus baru lewat kepala ikan lele. hal ini bermula saat salah satu petugas memeriksa barang titipan warga binaan yang dibawa oleh pengunjung, kemudian petugas pengeledahan barang merasa curiga dengan isi sayur ikan lele

⁶ V.A Maulana dan P. Wibowo, "Urgensi Dukungan Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengamatan pada Lapas dan Rutan", dalam *Justitia (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora)*, Vol. 8 No. 2 2020, dalam <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>, diakses tanggal 23 September 2023

⁷ Observasi di Lapas Kelas IIA Kediri, pada tanggal 17 Januari 2024

tersebut. Setelah digeledah lebih detail ditemukan bungkus hitam berisi sabu-sabu di dalam kepala ikan lele.⁸

Tidak hanya gangguan itu saja, pada bulan oktober 2022 terdapat kasus pengeroyokan yang terjadi karena adanya bully dan saling ejek yang berakhir perkelahian dan berujung pada tewasnya satu napi sebagai korban. Melihat dari gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan tersebut, maka perlu adanya upaya dan strategi khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban lapas dan rutan tersebut. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengandalkan peran Intelijen Pemasarakatan.

Direktorat jenderal pemasarakatan dalam hal ini memiliki sebuah gagasan pengaturan baru yang berkaitan dengan peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan yaitu berupa pengaturan upaya pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasarakatan diperlukan acuan tugas, fungsi, dan kewenangan yang memiliki karakteristik pemasarakatan serta metode penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi. Serta peran intelijen pemasarakatan dalam fiqh siyasah. Dari uraian latar belakang masalah

⁸ Lapas Kelas IIA Kediri, dalam <https://www.lapaskediri.com/2023/06/14/lapas-kediri-berhasil-gagalkan-upaya-penyelundupan-barang-terlarang-melalui-modus-baru-lewat-kepala-ikan-lele/>, diakses pada tanggal 24 September 2023, Pukul 14.20 WIB

didasar, maka peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut serta mengadakan penelitian dengan judul ***“Optimalisasi Peran Intelijen Pemasarakatan dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Kediri)”***.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai *Optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Kediri)*, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat optimalnya peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Kediri?
2. Bagaimana optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan dan *fiqh siyasah* di Lapas Kelas IIA Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui penghambat optimalnya peran Intelijen Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Kediri.
2. Untuk menganalisis optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan dan *fiqh siyasah* di Lapas Kelas IIA Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini sebagai landasan berpikir kritis serta menambah wawasan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pamasarakatan terutama berkaitan mengenai peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan kamtib di Lapas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan, wawasan beserta implikasinya sebagai bahan referensi atau rujukan

dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat sesuai peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan referensi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas atas peran Intelijen Pemasyarakatan agar berjalan dengan optimal.

c. Bagi Narapidana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran akan pentingnya menaati aturan agar tercipta lapas dan rutan yang kondusif.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan ilmu pengetahuan tentang Intelijen Pemasyarakatan.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pemasyarakatan terutama berkaitan mengenai peran Intelijen Pemasyarakatan dalam deteksi dini

gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan rutan. Dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a. Optimalisasi, berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁹ Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi atau lembaga, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.
- b. Peran, Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁰ peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh

⁹ Pelayanan Publik, <https://pelayananpublik-id.cdn.ampproject.org/apa-itu-optimalisasi-tujuan-dan-manfaatnya>, diakses pada 25 September 2023 pukul 18.55 WIB

¹⁰ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm. 735

sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

- c. Intelijen Pemasarakatan, Intelijen Pemasarakatan adalah bagian dari penyelenggaraan Intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan Intelijen di bidang Pemasarakatan.¹¹
- d. Deteksi Dini, Pengertian deteksi dini /*Early Warning* pertama suatu mekanisme yang berupa pemberian informasi secara cepat, tepat waktu dan efektif, melalui institusi yang dipilih, agar organisasi/masyarakat/ individu di daerah rawan mampu mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko dan mampu bersiap-siap untuk merespon secara efektif, kedua Upaya dan atau/kegiatan mencari dan menemukan hal – hal , kejadian – kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman/gangguan, ketiga Sehingga dapat mempersiapkan dan mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk tindakan antisipasi agar ancaman/gangguan tersebut tidak terjadi serta penanganan atau penindakan apabila ancaman/gangguan benar benar terjadi.¹²

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan

¹² Angger Saputra, “*Deteksi Dini Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pencegahannya pada Pemilu 2024*”, diakses 25 September 2023

- e. Gangguan, adalah halangan, rintangan, godaan atau sesuatu yang menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan, dan hal yang menyebabkan ketidaklancaran.¹³
- f. Keamanan, istilah keamanan dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi yang terbebas dari segala jenis bahaya ancaman, ketenangan, dan ketakutan.¹⁴ Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.
- g. Ketertiban, pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.¹⁵
- h. Permenkumham No. 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan, adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasarakatan.¹⁶
- i. Fiqh siyasah, Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/ganggu>. Diakses pada 20 September 2023, pukul 15.23 WIB.

¹⁴ Rodon Perdason, “*Buku Ajar Keamanan Nasional*”,(Surabaya: Jakad Media Publishing), 2021, hlm. 3

¹⁵ Evi Rinawati, Maryani. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, *JOM FISIP vol 5, Edisi II*. (2018).

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan

kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.¹⁷

- j. Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Amar ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang di maksud di dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Intelijen Pemasarakatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Kediri)”. Adalah penelitian yang bertujuan mengetahui peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban seperti penyelundupan Narkotika, keributan sesama narapidana, perlakuan petugas terhadap narapidana, pelarian narapidana, terjadinya pembunuhan sesama narapidana, pelecehan seksual dan berbagai

¹⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 26

¹⁸ Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar; terj. Ummu „, Udhma Azmi* (Solo: Pustaka Mantiq, t.th.), hlm. 13

persoalan-persoalan negatif lain di Lapas Kelas IIA Kediri berdasarkan peraturan berlaku yang mengatur dan prinsip *fiqh siyasah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penelitian penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah penulisan. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari enam bab dan beberapa sub bab, penjabaran bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: optimalisasi peran, Konsep dasar Intelijen Pemasarakatan, Teori strategi keamanan *Sun-Tzu* dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Intelijen Pemasarakatan dalam *fiqh siyasah*, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar peneliti berjalan dengan terstruktur dengan baik.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai deskripsi optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini keamanan dan ketertiban yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang meliputi faktor penghambat optimalnya peran intelijen pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Kediri, optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 dan *Fiqh siyasah* di Lapas kelas IIA Kediri.

Bab VI Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.